

**SOSIALISASI NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK
PENAJAM PASER UTARA**

*DISSEMINATION OF ACADEMIC MANUAL REGIONAL REGULATION OF
PENAJAM PASER UTARA REGENCY REGARDING REGIONAL COMPANY
COMPANIES PEOPLE'S CREDITAN BANK PENAJAM PASER UTARA
BANK*

Rosdiana

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
rosdiana@uniba-bpn.ac.id

Muhammad Nadzir

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
caknadzir@uniba-bpn.ac.id

Suhartini

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
suhartini@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan yang dalam hal ini melakukan Kerjasama dengan Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Universitas Balikpapan dan merupakan kegiatan kolaborasi dengan pihak BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara yang dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik dan akan diusulkan menjadi Peraturan Daerah oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, merupakan upaya dalam menjamin kesejahteraan, mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah dan memperkuat sumber pendapatan daerah.

Kata Kunci : *Bank, Kredit, Perusahaan Daerah*

Absract

Banking institutions as one of the financial institutions have strategic value in the economic life of a country. The institution is intended as an intermediary between parties who have excess funds (surplus of funds) and parties who are lacking and need funds (lack of funds). This socialization activity is a form of community service activity carried out by a Lecturer at the Faculty of Law, University of Balikpapan, who in this case is collaborating with the Balikpapan University Legal Studies and Aid Institute and is a collaborative activity with BAPEMPERDA DPRD North Penajam Paser Regency. The draft Regional Regulation on Regional Public Bank Companies of North Penajam Paser Regency, which began with the preparation of Academic Papers and will be proposed to become a Regional Regulation by the Regional Regulation Formation Board of DPRD North Penajam Paser Regency, is an effort to ensure prosperity, encourage economic growth in the region and strengthen regional source of income.

Keywords: Banks, Credit, Regional Companies

I. PENDAHULUAN

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lack of funds). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam bidang perkreditan dan melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Oleh karena itu, pertumbuhan perekonomian suatu daerah juga tidak terlepas dari peran serta aktif lembaga keuangan yang berada di dalamnya.

Peran aktif dari lembaga keuangan khususnya bank dapat dilihat dari fungsi yang dijalankan dalam roda perekonomian, yaitu selain sebagai lembaga yang menghubungkan antara pihak-pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana, lembaga keuangan juga memiliki peranan. Berdasarkan jenisnya, lembaga keuangan bank menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dibedakan menjadi dua, yaitu bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat atau yang biasa dikenal dengan singkatan BPR merupakan salah satu jenis bank yang kegiatan usahanya ditujukan untuk melayani pengusaha golongan mikro, kecil dan menengah terutama yang terdapat di daerah pedesaan. Kegiatan usaha yang dilakukan BPR secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah atau tidak dan menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito atau tabungan pada bank lain.

Selain itu, sebagian anggota masyarakat memandang bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh sumber pendanaan yang relatif lebih fleksibel, tidak seperti bank-bank besar dengan menampilkan wujud fisik yang relatif megah sehingga dianggap terlalu elit bagi sebagian kelompok sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan atau tabungan yang mana akan di salurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dana berupa kredit. Kelangkaan sumber dana/pembiayaan bagi usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah dan koperasi merupakan masalah yang sudah ada dan belum bisa diselesaikan.

Hal ini disebabkan karena masih kecilnya kredit atau pembiayaan yang disalurkan ke usaha kecil dan menengah oleh dunia perbankan, serta kemampuan usaha kecil menengah dan mikro untuk memenuhi persyaratan kredit yang ditetapkan oleh bank umum, disamping itu juga kurangnya informasi yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah terhadap informasi-informasi sumber pendanaan alternatif selain dunia perbankan. Guna memenuhi kebutuhan pasar pada segmen usaha kecil menengah dan mikro (UMKM) muncul Bank Perkreditan Rakyat di seluruh Indonesia. Seperti halnya dengan bank umum, perkembangan BPR pun cukup menggembirakan dari sisi asset dan kesehatan kinerja bank.

Sehingga kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan yang penting agar pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki perda yang baik terhadap perusahaan daerah terutama di bidang perbankan.

II. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan yang dalam hal ini melakukan Kerjasama dengan Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Universitas Balikpapan dan merupakan kegiatan kolaborasi dengan pihak BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara. Kegiatan ini juga hasil dari diskusi dengan pihak terkait dan sosialisasi ini merupakan hasil dari diskusi dan penelitian yang dilakukan oleh tim pengabdian dalam rangka pembentukan naskah akademik Perda tentang Perusahaan Persero Daerah Bank Perkreditassn Rakyat Penajam Paser Utara. Kegiatan ini berjalan dalam waktu satu hari yaitu pada bulan Juni 2021

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Perda oleh pemerintah minimal ada dua hal yang mendasarinya. Pertama : peraturan daerah dibentuk karena memang dibutuhkan masyarakat. Kedua : bahwa Perda yang dibentuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran dalam Perda tersebut. Otonomi daerah memberikan kekuasaan yang besar pada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kewenangan yang luas tersebut tentunya harus dipahami untuk menuju kesejahteraan dan keadilan sosial, sehingga produk perundang-undangan daerah yang dihasilkan adalah produk perundang-undangan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.¹

¹ Sadriah Lahamit, Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah di Masa Pandemi Covid 19), *Publika : JIAP* Vol. 7 No. 1 / 2021, hlm. 33

Kegiatan sosialisasi ini merupakan pemaparan tim pengabdian atas hasil dari penelitian empiris yang dilakukan oleh tim pengabdian bersama dengan LKBH UNIBA, Adapun hasil penelitiannya adalah sebagai berikut

Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Penajam Paser Utara terletak antara $00^{\circ}48'29''$ - $01^{\circ}36'37''$ Lintang Selatan dan $116^{\circ}19'30''$ - $116^{\circ}56'35''$ Bujur Timur. Posisi Kabupaten Penajam Paser Utara sangat strategis sebagai pintu gerbang transportasi laut dan transportasi darat menuju Provinsi Kalimantan Selatan serta merupakan jalur pergerakan barang dan jasa lintas Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki batas-batas administrasi dengan kabupaten/kota sebagai berikut :²

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Balikpapan dan Selat Makassar;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Paser dan Selat Makassar;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat.

Penajam Paser utara secara administratif dibagi atas 4 maka empat kecamatan, yakni Kecamatan Penajam, Waru, Babulu dan Sepaku telah resmi menjadi satu dalam wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan Kabupaten ke-13 di Provinsi Kalimantan Timur.³ Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu

² https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1479189526BA_B_IV_PROFIL_KAB_PENAJAM_PASER_UTARA.pdf diakses pada tanggal 17 Februari 2021

³ <https://tirto.id/peta-penajam-paser-utara-kutai-kartanegara-ibu-kota-baru-indonesia-eg3d> diakses pada tanggal 17 Februari 2021

diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.⁴

Selanjutnya data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. PDRB harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. PDRB harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menggambarkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah.⁵

Nilai PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 mencapai 9.087,47 miliar rupiah, naik dari tahun 2018 sebesar 236,45 miliar rupiah. Sedangkan jika ditinjau berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2019 juga mengalami kenaikan, sebesar 166,19 miliar rupiah daari tahun 2018. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 12,32 persen merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada periode 2018- 2019; disusul oleh Lapangan Usaha Konstruksi yang tumbuh sebesar 10,79 persen dan Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh sebesar 8,19 persen. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha, Secara umum, sudah terdapat bank di setiap Kecamatan di Penajam Paser Utara, terutama bank yang berstatus bank umum pemerintah dan bank umum pemerintah daerah. Sebagai lembaga keuangan, bank berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya.

⁴ Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Angka 2020, hlm. 631-632

⁵ Ibid, hlm. 635

Penggunaan kredit perbankan terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yakni modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Dari kredit perbankan yang dikucurkan sebesar Rp. 3,947 trilliun, 13,34% digunakan untuk konsumsi dan 9,2% untuk modal kerja, Sementara sisanya, 77,46% digunakan untuk investasi. Sumber dana perbankan paling banyak berasal dari tabungan rupiah, yang menyumbang 81.98% dana perbankan, kemudian deposito rupiah dan giro rupiah dengan masing-masing 15,05% dan 3,2%. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pada tahun 2019, di Kabupaten Penajam paser Utara terdapat 261 koperasi, dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 261 koperasi. Berdasarkan jumlahnya, Kecamatan penajam memiliki koperasi terbanyak dengan jumlah 126 koperasi. Kecamatan Waru memiliki koperasi paling sedikit, yaitu 25 koperasi.⁶

Selanjutnya dalam angka di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan jumlah peminjam 13.776 dengan total nilai pinjaman sebesar Rp. 3,946,595,944,662. Adapun rincian banyaknya peminjam dan nilai pinjaman pada bank di Kabupten Penjam Utara (Rp) pada tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Jenis pinjaman kredit modal kerja dengan jumlah peminjam 5.969 dengan jumlah pinjaman Rp. 362,959,915,481.
- b. Kredit investasi dengan jumlah peminjam 802 dengan jumlah pinjaman Rp. 3,057,072,261,547.
- c. Kredit konsumsi dengan jumlah peminjam 7.005 dengan jumlah pinjaman Rp. 526,572,767,634.

Selain itu. banyaknya nilai pinjaman berdasarkan sektor ekonomi pada bank di Kabupaten Penajam Pser Utara pada tahun 2019 dengan jumlah peminjam 13.776 dengan nilai total pinjaman sebesar Rp. 3,946,595,944,662.

Adapun rincian sebagai berikut:

- a. Sektor pertanian dengan jumlah peminjam 2.394 dengan total nilai

⁶ Ibid, hlm. 550

- pinjaman sebesar 2,30,180,758,465.
- b. Sektor pertambangan dan penggalian dengan jumlah peminjam 21 dengan total nilai pinjaman Rp. 741,739,376,702.
 - c. Sektor industri pengolahan dengan jumlah peminjam 176 dengan total nilai pinjaman Rp. 17,236,118,152.
 - d. Sektor listrik, gas dan air dengan jumlah peminjam 40 dengan total nilai pinjaman Rp. 1,851,416,010.
 - e. Sektor Konstruksi dengan jumlah peminjam 28 dengan total nilai pinjaman Rp. 53,399,375,465.
 - f. Sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan jumlah peminjam 3.384 dengan total nilai pinjaman Rp. 257,362,999,539.
 - g. Sektor transportasi dan komunikasi dengan jumlah peminjam 211 dengan total nilai pinjaman Rp. 14.638.754.858.
 - h. Sektor jasa dunia usaha dengan jumlah peminjam 56 dengan total nilai pinjaman 11,231,165,030.
 - i. Sektor jasa sosial dengan jumlah peminjam 461 dengan total nilai pinjaman Rp. 19,383,212,807.
 - j. Lainnya (termasuk konsumsi) dengan jumlah peminjam 7.005 dengan total nilai pinjaman Rp. 526,572,767,634.

Sedangkan posisi pinjaman rupiah dan valuta asing yang diberikan bank umum menurut jenis penggunaannya di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 (juta rupiah) sebagai berikut:

- a. Tahun 2016, modal kerja sebesar 417 207, onvestasi sebesar 799 945, konsumsi sebesar 397 470 dengan jummlah total keseluruhan 1 614 622.
- b. Tahun 2017, modal kerja sebesar 401 430, onvestasi sebesar 780 909, konsumsi sebesar 412 863 dengan jummlah total keseluruhan 1 595 202.
- c. Tahun 2018, modal kerja sebesar 371 013, onvestasi sebesar 1 239 782, konsumsi sebesar 444 608 dengan jummlah total keseluruhan 2 055 403.
- d. Tahun 2019, modal kerja sebesar 362 951, onvestasi sebesar 3 057 072, konsumsi sebesar 526 573 dengan jummlah total keseluruhan 3 946 596.

Setelah pemaparan dari tim pengabdian terkait hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk naskah akademik, pihak peserta sosialisasi dari pemerintah maupun DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara mengkonfirmasi data yang disampaikan oleh tim pengabdian sehingga diskusi yang berjalan selama sosialisasi terlaksana dengan baik dan rata-rata anggota DPRD menyetujui adanya Perda ini.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana dikemukakan dalam BAB I, Kajian Teoritis dan Praktik Empiris sebagaimana diuraikan dalam BAB II, Evaluasi dan Analisis terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam BAB III, Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis sebagaimana dikemukakan dalam BAB IV dan penjelasan mengenai arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara dalam BAB V, maka dengan ini dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara yang dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik dan akan diusulkan menjadi Peraturan Daerah oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, merupakan upaya dalam menjamin kesejahteraan, mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah dan memperkuat sumber pendapatan daerah.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara yang dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik, dan akan diusulkan menjadi Peraturan Daerah oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, merupakan upaya dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TERHADAP badan usaha milik daerah yang kegiatannya dalam dunia perbankan.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara yang dimulai dengan

- penyusunan Naskah Akademik, dan akan diusulkan menjadi Peraturan Daerah oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan bentuk keseriusan dan bentuk tanggungjawab pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat di Kabupaten Penajam Paser Utara, khususnya dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah dan memperkuat sumber pendapatan daerah.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara, yang dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik dan akan diusulkan menjadi Peraturan Daerah oleh Badan Pembentukan Peraturan daerah DPRD Kabupaten Penajam Paser merupakan pedoman bagi dinas/badan/yang terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan ekonomi di daerah khususnya terkait perbankan milik pemerintah daerah.
 5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara, yang dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik ini tentu bersifat belum final, masih dimungkinkan adanya masukan-masukan dari berbagai pihak yang kompeten dalam rangka penyempurnaan materi muatan dan nilai-nilai normatif yang terkandung dalam rumusan pasal-pasal, serta masih membuka ruang masukan terhadap jangkauan dan arah pengaturan serta terhadap ruang lingkup materi pembahasannya.

DAFTAR REFERENSI

- Sadriah Lahamit, Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota Dprd Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah di Masa Pandemi Covid 19), *Publika : JIAP* Vol. 7 No. 1 / 2021
- https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DO_CRPIJM_1479189526BA_B_IV_PROFIL_KAB__PENAJAM_PASER_UTARA.pdf diakses pada tanggal 17 Februari 2021

<https://tirto.id/peta-penajam-paser-utara-kutai-kartanegara-ibu-kota-baru-indonesia-eg3d> diakses pada tanggal 17 Februari 2021
Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Angka 2020, hlm. 631-632